



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAKAMIANSYAH Als JEK Bin THAMRIN (Alm);
 2. Tempat lahir : Barabai;
 3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/28 April 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Jati Raya RT. 003 RW. 008 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau sesuai KTP Jalan Aluh Idut RT. 017 RW. 000 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2024 sampai dengan 12 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan 1 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H., Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Dr. Murjani No. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko ABS RT. 04 RW. 06 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Plk tanggal 9 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Plk tanggal 24 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Plk tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jakamiansyah Als Jek Bin Thamrin (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jakamiansyah Als Jek Bin Thamrin (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 5,22 (lima koma dua dua) gram untuk pembuktian persidangan yang disisihkan dari 4 (empat) paket shabu dengan berat bersih 12,02 (dua belas koma nol dua) gram yang telah dimusnahkan penyidik;
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 5,25 (lima koma dua lima) gram untuk pembuktian persidangan yang disisihkan dari 10

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) paket shabu dengan berat bersih 76,05 (tujuh puluh enam koma nol lima) gram yang telah dimusnahkan penyidik;

- 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,36 (dua koma tiga enam) gram yang digunakan untuk kepentingan persidangan, setelah dikurangi berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium;

- 1 (satu) buah kardus kecil warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna hitam IMEI 1 861130064425393 IMEI 2 861130064425385 Nomor Whatsapp 089526170026;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Jakamiansyah Als Jek Bin Thamrin (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani serta Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) (Ketiganya Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 bertempat di Jalan Panenga Raya 6 No. 28 Gang Epras RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan di Jalan Jati Raya RT. 003 RW. 008 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok untuk menyiapkan No. WA baru untuk dikirim ke seseorang yang Terdakwa sebut dengan sebutan Kuda (Orang dari Pontianak yang akan membawa shabu ke Palangka Raya) dan setelah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok mengirimkan No. WA baru kepada Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok ditelepon Kuda dari Pontianak dan meminta Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok untuk menjemput kuda tersebut di terminal Jalan Mahir Mahar Palangka Raya dan atas permintaan kuda tersebut kemudian Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok dan Istri (Saksi Anti Sapitri Als Anti) berangkat ke terminal Mahir Mahar dan setelah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti bertemu dengan kuda tersebut kemudian kuda tersebut menyerahkan paket shabu kepada Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti dan setelah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti mendapat paket shabu tersebut kemudian Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau paket shabu dari Kuda Pontianak sudah di terima dan atas pemberitahuan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti untuk tidak membuka terlebih dahulu paketan tersebut sebelum Terdakwa datang dan atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti membawa paket shabu tersebut ke rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti di Jalan Panenga Raya 6 Palangka Raya;
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti kemudian Terdakwa bersama Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok dan Saksi Anti Sapitri

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Anti membuka paket shabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat 500 (lima ratus) gram yang kemudian Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti pecah menjadi 5 (lima) paket dengan berat perpaket seberat 100 (seratus) gram akan tetapi terdapat 1 (satu) paket shabu yang tidak memiliki berat sampai 100 (seratus) gram dan setelah Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti selesai memecah paket tersebut kemudian Terdakwa pulang dan selanjutnya pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti untuk melemparkan shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 21 Palangka Raya dan 50 (lima puluh) gram shabu ke Jalan G. Obos 19 Palangka Raya dan pada keesokan harinya hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti untuk melempar shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 23 Palangka Raya dan pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti untuk mengantarkan 100 (seratus) gram shabu kepada Terdakwa dan melempar shabu seberat 50 (lima) puluh gram ke Jalan Strowberi 1 Palangka Raya;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 100 (seratus) gram shabu yang diantar Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti tersebut, kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama saksi Ahmad Rifani Als Fani memecah 100 (seratus) gram shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan perincian 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram yang rencananya untuk Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani konsumsi dan setelah paket shabu seberat 100 (seratus) gram tersebut Terdakwa pecah bersama Saksi Ahmad Rifani Als Fani, kemudian Terdakwa melempar 11 (sebelas) paket shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram dan 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram ke Jalan Wortel Ujung Palangka Raya sehingga jumlah paket shabu yang ada pada Terdakwa tersisa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram dan pada keesokan harinya hari Rabu tanggal 6 November 2024 Terdakwa dihubungi Saksi Anti

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapitri Als Anti dan meminta bertemu sehingga kemudian Terdakwa dan Saksi Anti Sapitri Als Anti sepakat bertemu sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Jati Raya dan pada sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rifani Als Fani mendatangi Saksi Anti Sapitri Als Anti tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Ditresnarkoba Kalteng, karena ternyata Saksi Anti Sapitri Als Anti yang hendak Terdakwa temui sudah ditangkap petugas kepolisian terlebih dahulu dengan barang bukti 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat bersih seberat 76,05 (tujuh enam koma nol lima) gram dan setelah Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani ditangkap kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Jati Raya tersebut untuk melakukan penggeledahan, dimana di dalam penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian dengan disaksikan Saksi Abramsyah selaku Ketua RW Setempat ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus kecil berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram yang merupakan bahagian dari 500 (lima ratus) gram shabu yang sebelumnya Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti dapat dari Kuda Pontianak di terminal Mahir Mahar Palangka Raya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan PT. Pegadaian Palangka Raya Nomor: 115/10848/2024 tanggal 07 November 2024, diketahui berat bersih 4 (empat) paket shabu yang yang ditemukan dalam penangkapan Saksi Rahmad Hidayat Als Dayat dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian tersebut memiliki berat bersih seberat 12,02 (satu dua koma nol dua) gram, dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0556 tanggal 09 November 2024, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap sampel barang bukti dengan nama Sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0553.K an. Jeremia Candra H. Siagian Als. Ucok Anak Dari Sahat Siagian adalah positif teridentifikasi Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan PT. Pegadaian Palangka Raya Nomor: 114/10848/2024 tanggal 07 Nopember 2024, diketahui berat bersih 10 (sepuluh) paket shabu yang yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa II Anti Sapitri Als Anti Anak

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Subriyani (Alm) tersebut memiliki berat bersih seberat 76,05 (tujuh enam koma nol lima) gram dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0555 tanggal 09 November 2024, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap sampel barang bukti dengan nama Sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0554.K an. Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriyani (Alm) adalah positif teridentifikasi Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan PT. Pegadaian Palangka Raya Nomor: 115/10848/2024 tanggal 07 November 2024, diketahui berat bersih 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dalam penangkapan Saksi Jakamiansyah Als Jek Bin Thamrin (Alm) memiliki berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) Gram, dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0554 tanggal 09 November 2024, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap sampel barang bukti dengan nama Sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0555.K an. Jakamiansyah Als Jek Bin Thamrin (Alm) adalah positif teridentifikasi Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok, Saksi Anti Sapitri Als Anti dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Jakamiansyah Als Jek Bin Thamrin (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian dan Saksi Anti Sapitri Als

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anti Anak Dari Subriani serta Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) (Ketiganya Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 bertempat di Jalan Panenga Raya 6 No. 28 Gang Epras RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan di Jalan Jati Raya RT. 003 RW. 008 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok untuk menyiapkan No. WA baru untuk dikirim kepada seseorang yang Terdakwa sebut dengan sebutan Kuda (Orang dari Pontianak yang akan membawa shabu ke Palangka Raya) dan setelah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok mengirimkan No. WA baru kepada Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok ditelepon Kuda dari Pontianak dan meminta Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok untuk menjemput kuda tersebut di terminal Jalan Mahir Mahar Palangka Raya dan atas permintaan kuda tersebut kemudian Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Istri (Saksi Anti Sapitri Als Anti) berangkat ke terminal Mahir Mahar dan setelah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti bertemu dengan kuda tersebut kemudian kuda tersebut menyerahkan paket shabu kepada Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti dan setelah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti mendapat paket shabu tersebut kemudian Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kalau paket shabu dari Kuda Pontianak sudah di terima dan atas pemberitahuan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti untuk tidak membuka terlebih dahulu paketan tersebut sebelum Terdakwa datang dan atas permintaan terdakwa tersebut kemudian Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Anti membawa paket shabu tersebut ke rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti di Jalan Panenga Raya 6 Palangka Raya;

- Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti kemudian Terdakwa bersama Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti membuka paket shabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket shabu seberat 500 (lima ratus) gram yang kemudian Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti pecah menjadi 5 (lima) paket dengan berat perpaket seberat 100 (seratus) gram akan tetapi terdapat 1 (satu) paket shabu yang tidak memiliki berat sampai 100 (seratus) gram dan setelah Terdakwa, saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti selesai memecah paket tersebut kemudian Terdakwa pulang dan selanjutnya pada sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti untuk melemparkan shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 21 Palangka Raya dan 50 (lima puluh) gram shabu ke Jalan G. Obos 19 Palangka Raya dan pada keesokan harinya hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti untuk melempar shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 23 Palangka Raya dan pada sekira jam 17.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti untuk mengantarkan 100 (seratus) gram shabu kepada Terdakwa dan melempar shabu seberat 50 (lima) puluh gram ke Jalan Strowberi 1 Palangka Raya;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 100 (seratus) gram shabu yang diantar Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti tersebut, kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rifani Als Fani memecah 100 (seratus) gram shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan perincian 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram yang rencananya untuk Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani konsumsi dan setelah paket shabu seberat 100 (seratus) gram tersebut Terdakwa pecah bersama Saksi Ahmad Rifani Als Fani, kemudian Terdakwa melempar 11 (sebelas) paket

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram dan 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram ke Jalan Wortel Ujung Palangka Raya sehingga jumlah paket shabu yang ada pada Terdakwa tersisa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram dan pada keesokan harinya hari Rabu tanggal 6 November 2024 Terdakwa dihubungi Saksi Anti Sapitri Als Anti dan meminta bertemu sehingga kemudian Terdakwa dan Saksi Anti Sapitri Als Anti sepakat bertemu sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Jati Raya dan pada sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rifani Als Fani mendatangi Saksi Anti Sapitri Als Anti tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Ditresnarkoba Kalteng, karena ternyata Saksi Anti Sapitri Als Anti yang hendak Terdakwa temui sudah ditangkap petugas kepolisian terlebih dahulu dengan barang bukti 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat bersih seberat 76,05 (tujuh enam koma nol lima) gram dan setelah Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani ditangkap kemudian petugas kepolisian membawa Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Jati Raya tersebut untuk melakukan pengeledahan, dimana didalam pengeledahan yang dilakukan petugas kepolisian dengan disaksikan Saksi Abramsyah selaku Ketua RW Setempat ditemukan 1 (satu) buah kotak kardus kecil berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram yang merupakan bahagian dari 500 (lima ratus) gram shabu yang sebelumnya Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok dan Saksi Anti Sapitri Als Anti dapat dari Kuda Pontianak di terminal Mahir Mahar Palangka Raya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan PT. Pegadaian Palangka Raya Nomor: 115/10848/2024 tanggal 07 November 2024, diketahui berat bersih 4 (empat) paket shabu yang yang ditemukan dalam penangkapan Saksi Rahmad Hidayat Als Dayat dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian tersebut memiliki berat bersih seberat 12,02 (satu dua koma nol dua) gram, dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0556 tanggal 09 November 2024, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap sampel barang bukti dengan nama Sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0553.K an. Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian adalah

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif teridentifikasi Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan PT. Pegadaian Palangka Raya Nomor: 114/10848/2024 tanggal 07 November 2024, diketahui berat bersih 10 (sepuluh) paket shabu yang yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa II Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriyani (Alm) tersebut memiliki berat bersih seberat 76,05 (tujuh enam koma nol lima) gram dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0555 tanggal 09 November 2024, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap sampel barang bukti dengan nama Sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0554.K an. Anti Sapitri Als. Anti Anak Dari Subriyani (Alm) adalah positif teridentifikasi Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan PT. Pegadaian Palangka Raya Nomor: 115/10848/2024 tanggal 07 November 2024, diketahui berat bersih 1 (satu) paket shabu yang yang ditemukan dalam penangkapan Saksi Jakamiansyah Als Jek Bin Thamrin (Alm) memiliki berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram, dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0554 tanggal 09 November 2024, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap sampel barang bukti dengan nama Sampel Kristal Bening dengan nomor kode sampel 24.098.11.16.05.0555.K an. Jakamiansyah Als. Jek Bin Thamrin (Alm) adalah positif teridentifikasi Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok, Saksi Anti Sapitri Als Anti dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufik Rahman Bin Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim dari Satuan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah, diantaranya Saksi Syarifudin Bin Subriansyah dan Saksi Oni Susanto Bin Suryanto, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) di Jalan Jati Raya RT. 003 RW. 008 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) tersebut, Saksi dan tim lakukan berdasarkan pengembangan penangkapan Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) di Parkiran Toko Bangunan Gemilang Jalan Cilik Riwt Km. 9 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan penangkapan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) di Jalan Panenga Raya 6 No. 28 Gang Epras RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dengan barang bukti shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat bersih seberat 12,02 (dua belas koma nol dua) gram;
- Bahwa dari penangkapan Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) tersebut, kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat bersih 76,05 (tujuh puluh enam koma nol lima) gram;

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penangkapan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) tersebut, Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) menerangkan bahwa paket shabu yang Saksi dan tim temukan dalam penangkapan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) adalah shabu yang berasal dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Raya Palangka Raya;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian melakukan pengembangan kasus dengan meminta Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk menelepon dan membuat janji bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Terdakwa kemudian sepakat bertemu pada sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Jati Raya Palangka Raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) di Jalan Jati Raya tersebut, Terdakwa datang bersama Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm), sehingga Saksi dan tim kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm);
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) tersebut kemudian Saksi dan tim dengan disaksikan Sdr. Abramsyah yang merupakan Ketua RW setempat melakukan penggeledahan barak yang menjadi tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) yang berada di sekitar Jalan Jati Raya tersebut;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram di dalam 1 (satu) buah kardus kecil warna cokelat di dalam barak Terdakwa tersebut;
- Bahwa dengan ditemukannya kembali barang bukti shabu dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) tersebut, kemudian Saksi dan tim memperoleh informasi dari bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dalam penangkapan Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm), barang bukti shabu yang ditemukan dalam penangkapan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan barang bukti shabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) merupakan shabu yang berasal dari 500 (lima ratus) gram shabu

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm), Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Terdakwa dapatkan dari orang Pontianak yang disebut dengan sebutan Kuda di terminal Mahir Mahar Palangka Raya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm), Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus shabu seberat 500 (lima ratus) gram dari seseorang yang berasal dari Pontianak di terminal Jalan Mahir Mahar Palangka Raya atas perintah Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) mendapat atau menerima 1 (satu) bungkus shabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut kemudian Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) menelepon Terdakwa untuk memberitahukan kalau paket shabu sudah diterima;

- Bahwa paket shabu tersebut kemudian Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) bawa ke rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) di Jalan Panenga Raya 6 No. 28 Gang Epras RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) kemudian memecah 1 (satu) bungkus shabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan berat per paket seberat 100 (seratus) gram akan tetapi terdapat 1 (satu) paket shabu yang tidak memiliki berat sampai 100 (seratus) gram;

- Bahwa kemudian 1 (satu) paket shabu yang tidak memiliki berat sampai 100 (seratus) gram tersebut Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) pecah kembali menjadi 18 (delapan belas)

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram dan selanjutnya Terdakwa pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm), pada hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk melemparkan shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 21 Palangka Raya dan 50 (lima puluh) gram shabu ke Jalan G. Obos 19 Palangka Raya;

- Bahwa pada keesokan harinya hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk melempar shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 23 Palangka Raya dan pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk mengantarkan 100 (seratus) gram shabu kepada Terdakwa ke Jalan Jati Ujung dan melempar shabu seberat 50 (lima puluh) gram ke Jalan Stroberi 1 Palangka Raya;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu seberat 100 (seratus) gram dari Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm), kemudian paket shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) pecah menjadi 12 (dua belas) paket dengan perincian 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;

- Bahwa setelah paket shabu tersebut Terdakwa pecah bersama Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm), kemudian Terdakwa melempar 11 (sebelas) paket shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram dan 10 (sepuluh) paket shabu dengan

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat per paket seberat 5 (lima) gram ke Jalan Wortel Ujung Palangka Raya;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram yang tersisa pada Terdakwa, rencananya untuk Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 11 (sebelas) paket shabu yang Terdakwa lempar di Jalan Wortel Ujung Palangka Raya tersebut atas perintah Sdr. Yani;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm), Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) sudah 3 (tiga) kali mendapat shabu dari seseorang dari Pontianak atas perintah Sdr. Yani melalui Terdakwa, yaitu yang pertama pada bulan September 2024 seberat 100 (seratus) gram, yang kedua pada bulan Oktober 2024 seberat 500 (lima ratus) gram dan yang ketiga pada tanggal 04 November 2024 seberat 500 (lima ratus) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna cokelat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Whatsapp 089526170026 adalah barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Syarifudin Bin Subriansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim dari Satuan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah, diantaranya dengan Saksi Taufik Rahman Bin Hermansyah dan Saksi Oni Susanto Bin Suryanto, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) di Jalan Jati Raya RT. 003 RW. 008 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) tersebut, Saksi dan tim lakukan berdasarkan pengembangan penangkapan Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) di Parkiran Toko Bangunan Gemilang Jalan Cilik Riwut Km. 9 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan penangkapan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) di Jalan Panenga Raya 6 No. 28 Gang Epras RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;

- Bahwa awalnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dengan barang bukti shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat bersih seberat 12,02 (dua belas koma nol dua) gram;

- Bahwa dari penangkapan Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) tersebut kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat bersih 76,05 (tujuh puluh enam koma nol lima) gram;

- Bahwa berdasarkan penangkapan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) tersebut, Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) menerangkan bahwa paket shabu yang Saksi dan tim temukan dalam penangkapan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) adalah shabu yang berasal dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Raya Palangka Raya;

- Bahwa Saksi dan tim kemudian melakukan pengembangan kasus dengan meminta Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk menelepon dan membuat janji bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Terdakwa kemudian sepakat bertemu pada sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Jati Raya Palangka Raya;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) di Jalan Jati Raya tersebut, Terdakwa datang bersama Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm), sehingga Saksi dan tim kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm);
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) tersebut kemudian Saksi dan tim dengan disaksikan Sdr. Abramsyah yang merupakan Ketua RW setempat melakukan penggeledahan barak yang menjadi tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) yang berada di sekitar Jalan Jati Raya tersebut;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram didalam 1 (satu) buah kardus kecil warna cokelat di dalam barak Terdakwa tersebut;
- Bahwa dengan ditemukannya kembali barang bukti shabu dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) tersebut, kemudian Saksi dan tim memperoleh informasi dari bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dalam penangkapan Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm), barang bukti shabu yang ditemukan dalam penangkapan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan barang bukti shabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) merupakan shabu yang berasal dari 500 (lima ratus) gram shabu yang sebelumnya Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm), Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Terdakwa dapatkan dari orang Pontianak yang disebut dengan sebutan Kuda di terminal Mahir Mahar Palangka Raya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm), Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus shabu seberat 500 (lima ratus) gram dari seseorang yang berasal dari Pontianak di terminal Jalan Mahir Mahar Palangka Raya atas perintah Terdakwa;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) mendapat atau menerima 1 (satu) bungkus shabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut kemudian Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) menelepon Terdakwa untuk memberitahukan kalau paket shabu sudah diterima;
- Bahwa paket shabu tersebut kemudian Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) bawa ke rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) di Jalan Panenga Raya 6 No. 28 Gang Epras RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) kemudian memecah 1 (satu) bungkus shabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan berat per paket seberat 100 (seratus) gram akan tetapi terdapat 1 (satu) paket shabu yang tidak memiliki berat sampai 100 (seratus) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang tidak memiliki berat sampai 100 (seratus) gram tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) pecah kembali menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram dan selanjutnya Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm), pada hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk melemparkan shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 21 Palangka Raya dan 50 (lima puluh) gram shabu ke Jalan G. Obos 19 Palangka Raya;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk melempar shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 23 Palangka Raya dan pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk mengantarkan 100 (seratus) gram shabu kepada Terdakwa ke Jalan Jati Ujung dan melempar shabu seberat 50 (lima puluh) gram ke Jalan Stroberi 1 Palangka Raya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu seberat 100 (seratus) gram dari Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm), kemudian paket shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) pecah menjadi 12 (dua belas) paket dengan perincian 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;
- Bahwa setelah paket shabu tersebut Terdakwa pecah bersama Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm), kemudian Terdakwa melempar 11 (sebelas) paket shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram dan 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram ke Jalan Wortel Ujung Palangka Raya;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram yang tersisa pada Terdakwa, rencananya untuk Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 11 (sebelas) paket shabu yang Terdakwa lempar di Jalan Wortel Ujung Palangka Raya tersebut atas perintah Sdr. Yani;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm), Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anti Anak Dari Subriani (Alm) sudah 3 (tiga) kali mendapat shabu dari seseorang dari Pontianak atas perintah Sdr. Yani melalui Terdakwa, yaitu yang pertama pada bulan September 2024 seberat 100 (seratus) gram, yang kedua pada bulan Oktober 2024 seberat 500 (lima ratus) gram dan yang ketiga pada tanggal 04 November 2024 seberat 500 (lima ratus) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna cokelat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor Whatsapp 089526170026 adalah barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Oni Susanto Bin Suryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim dari Satuan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah, diantaranya dengan Saksi Taufik Rahman Bin Hermansyah dan Saksi Syarifudin Bin Subriansyah, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) di Jalan Jati Raya RT. 003 RW. 008 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) tersebut, Saksi dan tim lakukan berdasarkan pengembangan penangkapan Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) di Parkiran Toko Bangunan Gemilang Jalan Cilik Riwut Km. 9 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan penangkapan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) di Jalan Panenga Raya 6 No. 28 Gang Epras RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dengan barang bukti shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat bersih seberat 12,02 (dua belas koma nol dua) gram;
- Bahwa dari penangkapan Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) tersebut kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan kasus dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan berat bersih 76,05 (tujuh puluh enam koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan penangkapan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) tersebut, Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) menerangkan bahwa paket shabu yang Saksi dan tim temukan dalam penangkapan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) adalah shabu yang berasal dari Terdakwa yang beralamat di Jalan Jati Raya Palangka Raya;
- Bahwa Saksi dan tim kemudian melakukan pengembangan kasus dengan meminta Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk menelepon dan membuat janji bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Terdakwa kemudian sepakat bertemu pada sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Jati Raya Palangka Raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) di Jalan Jati Raya tersebut, Terdakwa datang bersama Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm), sehingga Saksi dan tim kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm);
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) tersebut kemudian Saksi dan tim dengan disaksikan Sdr. Abramsyah yang merupakan Ketua RW setempat melakukan penggeledahan barak yang menjadi tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) yang berada di sekitar Jalan Jati Raya tersebut;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut Saksi dan tim menemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram didalam 1 (satu) buah kardus kecil warna cokelat di dalam barak Terdakwa tersebut;

- Bahwa dengan ditemukannya kembali barang bukti shabu dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) tersebut, kemudian Saksi dan tim memperoleh informasi dari bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dalam penangkapan Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm), barang bukti shabu yang ditemukan dalam penangkapan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan barang bukti shabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) merupakan shabu yang berasal dari 500 (lima ratus) gram shabu yang sebelumnya Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm), Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Terdakwa dapatkan dari orang Pontianak yang disebut dengan sebutan Kuda di terminal Mahir Mahar Palangka Raya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm), Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Terdakwa, awalnya pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) mengambil 1 (satu) bungkus shabu seberat 500 (lima ratus) gram dari seseorang yang berasal dari Pontianak di terminal Jalan Mahir Mahar Palangka Raya atas perintah Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) mendapat atau menerima 1 (satu) bungkus shabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut kemudian Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) menelepon Terdakwa untuk memberitahukan kalau paket shabu sudah diterima;

- Bahwa paket shabu tersebut kemudian Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) bawa ke rumah s Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) di Jalan Panenga Raya 6 No. 28 Gang Epras RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebangau Kota Palangka Raya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) kemudian memecah 1 (satu) bungkus shabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut menjadi 5 (lima) paket dengan berat per paket seberat 100 (seratus) gram akan tetapi terdapat 1 (satu) paket shabu yang tidak memiliki berat sampai 100 (seratus) gram;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang tidak memiliki berat sampai 100 (seratus) gram tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) pecah kembali menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram dan selanjutnya Terdakwa pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm), pada hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk melemparkan shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 21 Palangka Raya dan 50 (lima puluh) gram shabu ke Jalan G. Obos 19 Palangka Raya;

- Bahwa pada keesokan harinya hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk melempar shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 23 Palangka Raya dan pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk mengantarkan 100 (seratus) gram shabu kepada Terdakwa ke Jalan Jati Ujung dan melempar shabu seberat 50 (lima puluh) gram ke Jalan Stroberi 1 Palangka Raya;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu seberat 100 (seratus) gram dari Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm), kemudian paket shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) pecah menjadi 12 (dua belas) paket dengan perincian 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;

- Bahwa setelah paket shabu tersebut Terdakwa pecah bersama Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm), kemudian Terdakwa melempar 11 (sebelas) paket shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram dan 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram ke Jalan Wortel Ujung Palangka Raya;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram yang tersisa pada Terdakwa, rencananya untuk Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) konsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 11 (sebelas) paket shabu yang Terdakwa lempar di Jalan Wortel Ujung Palangka Raya tersebut atas perintah Sdr. Yani;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm), Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) sudah 3 (tiga) kali mendapat shabu dari seseorang dari Pontianak atas perintah Sdr. Yani melalui Terdakwa, yaitu yang pertama pada bulan September 2024 seberat 100 (seratus) gram, yang kedua pada bulan Oktober 2024 seberat 500 (lima ratus) gram dan yang ketiga pada tanggal 04 November 2024 seberat 500 (lima ratus) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram, 1 (satu) buah kotak kardus kecil warna cokelat dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna hitam dengan

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor Whatsapp 089526170026 adalah barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah terkait dengan perkara peredaran narkoba jenis shabu yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) yang merupakan istri Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi dan Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng di Parkiran Toko Bangunan Gemilang Jalan Cilik Riwut Km. 9 Palangka Raya dan ditemukan 4 (empat) paket shabu dengan berat bersih seberat 12,02 (dua belas koma nol dua) gram;
- Bahwa dari penangkapan Saksi dan Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam, petugas kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) di rumah Saksi dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) di Jalan Panenga Raya 6 No. 28 Gang Epras Palangka Raya dan ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat bersih 76,05 (tujuh puluh enam koma nol lima) gram;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) tersebut kemudian petugas kepolisian kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) di Jalan Jati Raya Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan ditemukan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dalam penangkapan Saksi dan Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam, barang bukti shabu yang ditemukan dalam penangkapan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan barang bukti shabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) adalah merupakan shabu yang sebelumnya Saksi dan Saksi Anti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) ambil dari seseorang di terminal Mahir Mahar Palangka Raya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi ditelepon Terdakwa dan meminta Saksi untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk dikirim ke seseorang yang akan membawa shabu ke Palangka Raya;

- Bahwa setelah Saksi mengirimkan nomor Whatsapp baru Saksi kepada Terdakwa, kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi ditelepon seseorang yang mengaku berasal dari Pontianak dan meminta Saksi untuk menemui orang tersebut di terminal Jalan Mahir Mahar Palangka Raya;

- Bahwa Saksi dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) kemudian berangkat menemui orang yang berasal dari Pontianak tersebut di terminal Mahir Mahar Palangka Raya dan orang tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu seberat 500 (lima ratus) gram;

- Bahwa setelah Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) menerima 1 (satu) bungkus shabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut kemudian Saksi dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) menelepon Terdakwa untuk memberitahukan kalau paket shabu sudah diterima;

- Bahwa paket shabu tersebut kemudian Saksi dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) bawa ke rumah Saksi dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) di Jalan Panenga Raya 6 No. 28 Gang Epras RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang;

- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut kemudian Saksi, Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket dengan berat per paket seberat 100 (seratus) gram, akan tetapi terdapat 1 (satu) paket shabu yang tidak memiliki berat sampai 100 (seratus) gram;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang tidak memiliki berat sampai 100 (seratus) gram tersebut kemudian Saksi, Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Terdakwa pecah kembali menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram dan setelah selesai memecah paket shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan menyuruh Saksi dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk melempar shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 21 Palangka Raya dan 50 (lima puluh) gram shabu ke Jalan G. Obos 19 Palangka Raya;
- Bahwa pada keesokan harinya hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) kembali disuruh Terdakwa untuk melempar shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 23 Palangka Raya dan pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk mengantarkan 100 (seratus) gram shabu kepada Terdakwa ke Jalan Jati Ujung dan melemparkan shabu seberat 50 (lima puluh) gram ke Jalan Stroberi 1 Palangka Raya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dalam melemparkan shabu atas perintah Terdakwa mendapat upah dari Terdakwa yang dikirimkan ke rekening Saksi melalui transfer dari rekening Terdakwa maupun dari rekening Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm);
- Bahwa untuk melempar shabu ukuran besar 100 (seratus) gram, Saksi dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) mendapat upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk ukuran kecil 5 (lima) gram, Saksi dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dapat menjual sendiri paket shabu yang Saksi dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) simpan dan uang hasil penjualan shabu yang Saksi dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) jual tersebut Saksi dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) setorkan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa maupun ke rekening Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) sesuai dengan petunjuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Terdakwa, sudah 3 (tiga) kali mendapat shabu dari seseorang dari Pontianak atas perintah Terdakwa yaitu yang pertama pada bulan

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 seberat 100 (seratus) gram, yang kedua pada bulan Oktober 2024 seberat 500 (lima ratus) gram dan yang ketiga pada tanggal 04 November 2024 seberat 500 (lima ratus) gram;

- Bahwa Saksi, Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Polda Kalimantan Tengah terkait dengan perkara peredaran narkoba jenis shabu yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) yang merupakan suami Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 11.30 WIB, petugas kepolisian dari Satuan Ditresnakoba Polda Kalteng melakukan penangkapan terhadap Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam di Parkiran Toko Bangunan Gemilang Jalan Cilik Riwut Km. 9 Palangka Raya dan ditemukan 4 (empat) paket shabu dengan berat bersih seberat 12,02 (dua belas koma nol dua) gram;

- Bahwa dari penangkapan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi di rumah Saksi dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) di Jalan Panenga Raya 6 No. 28 Gang Epras Palangka Raya dan ditemukan 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat bersih 76,05 (tujuh puluh enam koma nol lima) gram;

- Bahwa dari penangkapan Saksi tersebut kemudian petugas kepolisian kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) di Jalan Jati Raya Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dan ditemukan

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;

- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dalam penangkapan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam, barang bukti shabu yang ditemukan dalam penangkapan Saksi dan barang bukti shabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) adalah merupakan shabu yang sebelumnya Saksi dan saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) ambil dari seseorang di terminal Mahir Mahar Palangka Raya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan meminta Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk dikirim ke seseorang yang akan membawa shabu ke Palangka Raya;

- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) mengirimkan nomor Whatsapp baru Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) kepada Terdakwa, dimana kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) mendapat telepon dari seseorang yang mengaku berasal dari Pontianak dan meminta Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) untuk menemui orang tersebut di terminal Jalan Mahir Mahar Palangka Raya;

- Bahwa Saksi dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) kemudian berangkat menemui orang yang berasal dari Pontianak tersebut di terminal Mahir Mahar Palangka Raya dan orang tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu seberat 500 (lima ratus) gram;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) menerima 1 (satu) bungkus shabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut kemudian Saksi dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) menelepon Terdakwa untuk memberitahukan kalau paket shabu sudah diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket shabu tersebut kemudian Saksi dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) bawa ke rumah Saksi dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) di Jalan Panenga Raya 6 No. 28 Gang Epras RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang;
- Bahwa 1 (satu) bungkus shabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut kemudian Saksi, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket dengan berat per paket seberat 100 (seratus) gram, akan tetapi terdapat 1 (satu) paket shabu yang tidak memiliki berat sampai 100 (seratus) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang tidak memiliki berat sampai 100 (seratus) gram tersebut kemudian Saksi, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Terdakwa pecah kembali menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram dan setelah selesai memecah paket shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan menyuruh Saksi dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) untuk melempar shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 21 Palangka Raya dan 50 (lima puluh) gram shabu ke Jalan G. Obos 19 Palangka Raya;
- Bahwa pada keesokan harinya hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) kembali disuruh Terdakwa untuk melempar shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 23 Palangka Raya dan pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) untuk mengantarkan 100 (seratus) gram shabu kepada Terdakwa ke Jalan Jati Ujung dan melemparkan shabu seberat 50 (lima puluh) gram ke Jalan Stroberi 1 Palangka Raya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dalam melemparkan shabu atas perintah Terdakwa mendapat upah dari Terdakwa yang dikirimkan ke rekening Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) melalui

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk



transfer dari rekening Terdakwa maupun dari rekening Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm);

- Bahwa untuk melempar shabu ukuran besar 100 (seratus) gram, Saksi dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) mendapat upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk ukuran kecil 5 (lima) gram, Saksi dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dapat menjual sendiri paket shabu yang Saksi dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) simpan dan uang hasil penjualan shabu yang Saksi dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) jual tersebut Saksi dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) setorkan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa maupun ke rekening Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) sesuai dengan petunjuk Terdakwa;

- Bahwa Saksi, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat shabu dari seseorang dari Pontianak atas perintah Terdakwa, yaitu yang pertama pada bulan September 2024 seberat 100 (seratus) gram, yang kedua pada bulan Oktober 2024 seberat 500 (lima ratus) gram dan yang ketiga pada tanggal 04 November 2024 seberat 500 (lima ratus) gram;

- Bahwa Saksi, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Ditresnakoba Polda Kalteng, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Jati Raya RT. 003 RW. 008 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa tersebut, petugas kepolisian dengan disaksikan Sdr. Abramsyah selaku Ketua RW setempat ada melakukan penggeledahan terhadap Saksi, Terdakwa dan barak yang menjadi tempat tinggal Saksi dan Terdakwa yang berada di sekitar Jalan Jati Raya tersebut;
- Bahwa di dalam barak yang menjadi tempat tinggal Saksi dan Terdakwa tersebut, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak kardus kecil berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 malam, Saksi bersama Terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu seberat 100 (seratus) gram di ruang tamu barak yang menjadi tempat tinggal Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu seberat 100 (seratus) gram tersebut, Saksi dan Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket dengan perincian 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram tersebut rencananya untuk Saksi dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul 1 (satu) paket shabu seberat 100 (seratus) gram yang Saksi dan Terdakwa pecah tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui kemana Terdakwa mengantar atau melempar paket shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi 500 (lima ratus) gram shabu yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm);
- Bahwa Saksi pernah disuruh Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram ke perbatasan Desa Tarigin dan Desa Bereng Jun Kabupaten Gunung Mas pada sekira akhir bulan Oktober 2024 dengan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga diminta Terdakwa untuk menerima atau menampung uang hasil penjualan shabu di rekening BCA milik Saksi dan selanjutnya

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan shabu yang masuk ke rekening Saksi tersebut, Saksi transfer kembali ke rekening Terdakwa;

- Bahwa Saksi juga dapat diminta Terdakwa untuk mentransfer upah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian dalam menjual shabu melalui rekening Saksi ke rekening Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak aja izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan tidak ada pula hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng, pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Jati Raya RT. 003 RW. 008 Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) tersebut, petugas kepolisian dengan disaksikan Sdr. Abramsyah selaku Ketua RW setempat ada melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) maupun terhadap barak yang menjadi tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) yang berada di sekitar Jalan Jati Raya tersebut;
- Bahwa di dalam barak Terdakwa tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak kardus kecil berisi 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram tersebut merupakan sisa 1 (satu) paket shabu seberat 100 (seratus) gram yang sebelumnya Terdakwa minta dari Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 Terdakwa ditelepon Sdr. Yani yang Terdakwa ketahui berada di LP Kasongan untuk

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambut shabu yang akan dibawa seseorang yang disebut dengan Kuda dari Pontianak;

- Bahwa atas pemberitahuan Sdr. Yani tersebut kemudian pada sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan meminta Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk dikirim ke seseorang yang disebut dengan Kuda dari Pontianak yang akan membawa shabu ke Palangka Raya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat nomor Whatsapp baru Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) kemudian Terdakwa mengirim nomor Whatsapp baru Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) tersebut kepada Sdr. Yani;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Terdakwa ditelepon Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) yang memberitahukan bahwa paket shabu dari Kuda Pontianak telah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) terima;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat kabar tersebut kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) di Jalan Panenga Raya 6 No. 28 Gang Epras Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) memecah 1 (satu) bungkus shabu seberat 500 (lima ratus) gram menjadi 5 (lima) paket dengan berat per paket seberat 100 (seratus) gram, akan tetapi terdapat 1 (satu) paket shabu yang tidak memiliki berat sampai 100 (seratus) gram atau hanya 90 (sembilan puluh) gram;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket shabu yang tidak memiliki berat sampai 100 (seratus) gram tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anti Anak Dari Subriani (Alm) pecah kembali menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram;

- Bahwa setelah 1 (satu) bungkus shabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut selesai dipecah, kemudian Terdakwa pulang atau pergi meninggalkan rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dengan seluruh paket shabu tetap disimpan di rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm);
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm), sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon dan menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk melempar shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 21 Palangka Raya dan 50 (lima puluh) gram shabu ke Jalan G. Obos 19 Palangka Raya;
- Bahwa pada keesokan harinya hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk melempar shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 23 Palangka Raya;
- Bahwa pada hari itu juga hari Selasa tanggal 05 November 2024 pada sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk mengantarkan 100 (seratus) gram shabu kepada Terdakwa dan menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) melemparkan shabu seberat 50 (lima puluh) gram ke Jalan Stroberi 1 Palangka Raya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) adalah berasal dari 1 (satu) paket shabu seberat 100 (seratus) gram yang sebelumnya Terdakwa minta diantar Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) kepada Terdakwa;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket shabu seberat 100 (seratus) gram dari Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) tersebut kemudian pada malam harinya Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) memecah paket shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan perincian 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram;
- Bahwa setelah paket shabu tersebut Terdakwa pecah bersama Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) kemudian Terdakwa melempar 11 (sebelas) paket shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram dan 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram ke Jalan Wortel Ujung Palangka Raya atas perintah Sdr. Yani;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram tersebut rencananya untuk Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm), sudah 3 (tiga) kali mendapat shabu dari seseorang dari Pontianak atas perintah Sdr. Yani yaitu yang pertama pada bulan September 2024 seberat 100 (seratus) gram, yang kedua pada bulan Oktober 2024 seberat 500 (lima ratus) gram dan yang ketiga pada tanggal 04 November 2024 seberat 500 (lima ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam mengantar atau melempar shabu paket kecil mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk mengantar paket besar, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram dan telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian dengan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram;
2. 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 12,02 (dua belas koma nol dua) gram dan telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian dengan berat bersih 5,22 (lima koma dua dua) gram;
3. 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 76,05 (tujuh puluh enam koma nol lima) gram dan telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian dengan berat bersih 5,25 (lima koma dua lima) gram;
4. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A18 warna hitam IME 1 861130064425393 IMEI 2 861130064425385 nomor whatsapp 089526170026;
5. 1 (satu) buah kardus kecil warna cokelat;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan hasil penimbangan atas barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucek Anak Dari Sahat Siagian (Alm), dari PT Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya, dengan hasil sebagai berikut:

- a. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 114/10848/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditandatangani oleh Rendy Raditya selaku Penaksir/Penimbang dan Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 81,87 (delapan puluh satu koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 76,05 (tujuh puluh enam koma nol lima) gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, disisihkan untuk kepentingan Pengadilan berat kotor 5,44 (lima koma empat empat) gram dan berat bersih 5,25 (lima koma dua lima) gram dan disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 76,58 (tujuh puluh enam koma lima delapan) gram dan berat bersih 70,76 (tujuh puluh koma tujuh enam) gram;
- b. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 115/10848/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendy Raditya selaku Penaksir/Penimbang dan Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 12,77 (dua belas koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 12,02 (dua belas koma nol dua) gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan untuk kepentingan Pengadilan berat kotor 5,40 (lima koma empat nol) gram dan berat bersih 5,22 (lima koma dua dua) gram dan disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 7,52 (tujuh koma lima dua) gram dan berat bersih 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram;

c. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 115/10848/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditandatangani oleh Rendy Raditya selaku Penaksir/Penimbang dan Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,58 (dua koma lima delapan) gram dan berat bersih 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk kepentingan Pengadilan berat kotor 2,55 (dua koma lima lima) gram dan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan juga hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dengan hasil sebagai berikut:

- berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0555 tanggal 9 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0554.K berupa 1 (satu) bungkus netto: berat kotor 0,2232 gram (plastik klip kecil + kristal bening);
- berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0556 tanggal 9 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor kode sampel:

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.098.11.16.05.0553.K berupa 1 (satu) bungkus netto: berat kotor 0,2395 gram (plastik klip kecil + kristal bening);

c. berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0554 tanggal 9 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0555.K berupa 1 (satu) bungkus netto: berat kotor 0,2594 gram (plastik klip kecil + kristal bening);

adalah benar positif mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) yang dilakukan tim Satuan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah berdasarkan dari pengembangan penangkapan Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) di Parkiran Toko Bangunan Gemilang Jalan Cilik Riwt Km. 9 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan penangkapan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) di Jalan Panenga Raya 6 No. 28 Gang Epras RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 Terdakwa ditelepon Sdr. Yani yang Terdakwa ketahui berada di LP Kasongan untuk menyambut narkotika jenis shabu yang akan dibawa seseorang yang disebut dengan Kuda dari Pontianak;
- Bahwa atas pemberitahuan Sdr. Yani tersebut kemudian pada tanggal 03 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan meminta Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk dikirim ke seseorang yang disebut dengan Kuda dari Pontianak yang akan membawa narkotika jenis shabu ke Palangka Raya;
- Bahwa Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) mengirimkan nomor Whatsapp baru tersebut kepada

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapat nomor Whatsapp baru Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) tersebut Terdakwa mengirimkan nomor Whatsapp baru tersebut kepada Sdr. Yani;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 04 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) ditelepon seseorang yang mengaku berasal dari Pontianak dan meminta Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) untuk menemui orang tersebut di terminal Jalan Mahir Mahar Palangka Raya dan kemudian Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) berangkat menemui orang yang berasal dari Pontianak tersebut dan orang tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat ± 500 (lima ratus) gram;

- Bahwa sesudah menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat ± 500 (lima ratus) gram tersebut, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) menelepon Terdakwa untuk memberitahukan kalau paket narkoba jenis shabu sudah diterima dan paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian di bawa ke rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) di Jalan Panenga Raya 6 No. 28 Gang Epras RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang;

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat ± 500 (lima ratus) gram tersebut, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm), Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket dengan berat per paket seberat ± 100 (seratus) gram, akan tetapi terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tidak memiliki berat sampai 100 (seratus) gram dan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tidak memiliki berat sampai 100 (seratus) gram tersebut dipecah kembali menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat per paket seberat ± 5 (lima) gram dan setelah selesai memecah paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumah Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm), sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan menyuruh untuk melempar narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 21 Palangka Raya dan 50 (lima puluh) gram narkoba jenis shabu ke Jalan G. Obos 19 Palangka Raya;

- Bahwa pada keesokan harinya hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) kembali disuruh Terdakwa untuk melempar narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 23 Palangka Raya dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk mengantarkan 100 (seratus) gram narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ke Jalan Jati Ujung dan melemparkan narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram ke Jalan Stroberi 1 Palangka Raya;

- Bahwa kemudian pada malam harinya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram dari Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) tersebut, Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) memecah paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan perincian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram yang rencananya untuk Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) konsumsi sendiri;

- Bahwa setelah paket shabu tersebut Terdakwa pecah bersama Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) kemudian Terdakwa melempar 11 (sebelas) paket shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram dan 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram ke Jalan Wortel Ujung Palangka Raya atas perintah Sdr. Yani;

- Bahwa Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) diminta Terdakwa untuk menerima atau menampung uang hasil penjualan narkoba jenis shabu di rekening BCA milik Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer kembali ke rekening Terdakwa serta Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm)

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diminta Terdakwa untuk mentransfer upah Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian dalam menjual narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dapat menjual sendiri paket narkoba jenis shabu yang disimpan dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dijual tersebut disetorkan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa maupun ke rekening Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) sesuai dengan petunjuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm), sudah 3 (tiga) kali mendapat narkoba jenis shabu dari seseorang dari Pontianak atas perintah Sdr. Yani yaitu yang pertama pada bulan September 2024 seberat 100 (seratus) gram, yang kedua pada bulan Oktober 2024 seberat 500 (lima ratus) gram dan yang ketiga pada tanggal 04 November 2024 seberat 500 (lima ratus) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam mengantar atau melempar shabu paket kecil mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk mengantar paket besar, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dalam melemparkan narkoba jenis shabu ukuran besar ± 100 (seratus) gram atas perintah Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk ukuran kecil ± 5 (lima) gram mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dalam melemparkan shabu atas perintah Terdakwa mendapat upah dari Terdakwa yang dikirimkan ke rekening Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian melalui transfer dari rekening Terdakwa maupun dari rekening Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm);

- Bahwa Terdakwa, Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm), Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual atau menjadi

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa atas barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm), dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya dengan hasil sebagai berikut

- a. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 114/10848/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditandatangani oleh Rendy Raditya selaku Penaksir/Penimbang dan Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 81,87 (delapan puluh satu koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 76,05 (tujuh puluh enam koma nol lima) gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, disisihkan untuk kepentingan Pengadilan berat kotor 5,44 (lima koma empat empat) gram dan berat bersih 5,25 (lima koma dua lima) gram dan disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 76,58 (tujuh puluh enam koma lima delapan) gram dan berat bersih 70,76 (tujuh puluh koma tujuh enam) gram;
- b. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 115/10848/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditandatangani oleh Rendy Raditya selaku Penaksir/Penimbang dan Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 12,77 (dua belas koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 12,02 (dua belas koma nol dua) gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan untuk kepentingan Pengadilan berat kotor 5,40 (lima koma empat nol) gram dan berat bersih 5,22 (lima koma dua dua) gram dan disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 7,52 (tujuh koma lima dua) gram dan berat bersih 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk



- c. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 115/10848/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditandatangani oleh Rendy Raditya selaku Penaksir/Penimbang dan Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,58 (dua koma lima delapan) gram dan berat bersih 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk kepentingan Pengadilan berat kotor 2,55 (dua koma lima lima) gram dan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram;
- Bahwa narkotika jenis shabu disisihkan untuk uji laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dengan hasil sebagai berikut:
- a. berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0555 tanggal 9 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0554.K berupa 1 (satu) bungkus netto: berat kotor 0,2232 gram (plastik klip kecil + kristal bening);
- b. berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0556 tanggal 9 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0553.K berupa 1 (satu) bungkus netto: berat kotor 0,2395 gram (plastik klip kecil + kristal bening);
- c. berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0554 tanggal 9 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0555.K berupa 1 (satu) bungkus netto: berat kotor 0,2594 gram (plastik klip kecil + kristal bening);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar positif mengandung Methamphetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Jakamiansyah Als Jek Bin Thamrin (Alm) dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan di persidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi dan terbukti maka unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat atau menderita sesuatu, atau mengangap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang menyerahkan hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan kepada atau menyerahkan kepada, memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) yang dilakukan tim Satuan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah berdasarkan dari pengembangan penangkapan Sdr. Rahmad Hidayat Als Dayat Bin Yuliadi Lentam dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) di Parkiran Toko Bangunan Gemilang Jalan Cilik Riwut Km. 9 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan penangkapan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) di Jalan Panenga Raya 6 No. 28 Gang Epras RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 Terdakwa ditelepon Sdr. Yani yang Terdakwa ketahui berada di LP Kasongan untuk menyambut narkotika jenis shabu yang akan dibawa seseorang yang disebut dengan Kuda dari Pontianak;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan Sdr. Yani tersebut kemudian pada tanggal 03 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan meminta Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) untuk menyiapkan nomor Whatsapp baru untuk dikirim ke seseorang yang disebut dengan Kuda dari Pontianak yang akan membawa narkoba jenis shabu ke Palangka Raya;

Menimbang, bahwa Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) mengirimkan nomor Whatsapp baru tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapat nomor Whatsapp baru Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) tersebut Terdakwa mengirimkan nomor Whatsapp baru tersebut kepada Sdr. Yani;

Menimbang, bahwa kemudian pada keesokan harinya pada tanggal 04 November 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) ditelepon seseorang yang mengaku berasal dari Pontianak dan meminta Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) untuk menemui orang tersebut di terminal Jalan Mahir Mahar Palangka Raya dan kemudian Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) berangkat menemui orang yang berasal dari Pontianak tersebut dan orang tersebut kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat ± 500 (lima ratus) gram;

Menimbang, bahwa sesudah menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat ± 500 (lima ratus) gram tersebut, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) menelepon Terdakwa untuk memberitahukan kalau paket narkoba jenis shabu sudah diterima dan paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian di bawa ke rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) di Jalan Panenga Raya 6 No. 28 Gang Epras RT. 004 RW. 003 Kelurahan Kereng Bengkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat ± 500 (lima ratus) gram tersebut, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm), Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket dengan berat per paket seberat ± 100 (seratus) gram, akan tetapi terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tidak memiliki berat sampai 100 (seratus) gram dan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang tidak memiliki berat sampai 100

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus) gram tersebut dipecah kembali menjadi 18 (delapan belas) paket dengan berat per paket seberat ± 5 (lima) gram dan setelah selesai memecah paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumah Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm), sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan menyuruh untuk melempar narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 21 Palangka Raya dan 50 (lima puluh) gram narkoba jenis shabu ke Jalan G. Obos 19 Palangka Raya;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) kembali disuruh Terdakwa untuk melempar narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 23 Palangka Raya dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk mengantarkan 100 (seratus) gram narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ke Jalan Jati Ujung dan melemparkan narkoba jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram ke Jalan Stroberi 1 Palangka Raya;

Menimbang, bahwa kemudian pada malam harinya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram dari Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) tersebut, Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) memecah paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket dengan perincian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih seberat 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram yang rencananya untuk Terdakwa dan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa setelah paket shabu tersebut Terdakwa pecah bersama Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) kemudian Terdakwa melempar 11 (sebelas) paket shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram dan 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per paket seberat 5 (lima) gram ke Jalan Wortel Ujung Palangka Raya atas perintah Sdr. Yani;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) diminta Terdakwa untuk menerima atau menampung uang hasil penjualan narkoba jenis shabu di rekening BCA milik Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) dan selanjutnya uang tersebut ditransfer kembali ke rekening Terdakwa serta Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) juga diminta Terdakwa untuk mentransfer upah Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian dalam menjual narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dapat menjual sendiri paket narkoba jenis shabu yang disimpan dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dijual tersebut disetorkan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa maupun ke rekening Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) sesuai dengan petunjuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm), sudah 3 (tiga) kali mendapat narkoba jenis shabu dari seseorang dari Pontianak atas perintah Sdr. Yani yaitu yang pertama pada bulan September 2024 seberat 100 (seratus) gram, yang kedua pada bulan Oktober 2024 seberat 500 (lima ratus) gram dan yang ketiga pada tanggal 04 November 2024 seberat 500 (lima ratus) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengantar atau melempar shabu paket kecil mendapat upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk mengantar paket besar, Terdakwa mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dalam melemparkan narkoba jenis shabu ukuran besar ± 100 (seratus) gram atas perintah Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk ukuran kecil ± 5 (lima) gram mendapat upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dalam melemparkan shabu atas perintah Terdakwa mendapat upah dari Terdakwa yang dikirimkan ke rekening Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok Anak Dari Sahat Siagian melalui transfer dari rekening Terdakwa maupun dari rekening Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm), Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu disisihkan untuk uji laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, dengan hasil sebagai berikut:

- a. berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0555 tanggal 9 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0554.K berupa 1 (satu) bungkus netto: berat kotor 0,2232 gram (plastik klip kecil + kristal bening);
- b. berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0556 tanggal 9 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0553.K berupa 1 (satu) bungkus netto: berat kotor 0,2395 gram (plastik klip kecil + kristal bening);
- c. berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0554 tanggal 9 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor kode sampel: 24.098.11.16.05.0555.K berupa 1 (satu) bungkus netto: berat kotor 0,2594 gram (plastik klip kecil + kristal bening);

adalah benar positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu dengan berat ± 500 (lima ratus) gram

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Terdakwa dari seseorang yang disebut Kuda dari Pontianak atas perintah dari Sdr. Yani (seseorang yang Terdakwa ketahui berada di LP Kasongan) pada tanggal 4 November 2024, keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Taufik Rahman Bin Hermansyah, Saksi Syarifudin Bin Subriansyah dan Saksi Oni Susanto Bin Suryanto di persidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang disebut Kuda dari Pontianak atas perintah dari Sdr. Yani yang mana dalam hal ini Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) yang menerima narkoba jenis shabu tersebut di terminal Jalan Mahir Mahar Palangka Raya dan narkoba jenis shabu dengan berat ± 500 (lima ratus) gram tersebut disimpan di rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) yang selanjutnya di pecah-pecahkan ke dalam 5 (lima) paket dengan berat per paket seberat ± 100 (seratus) gram oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm), Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa telah menerima narkoba jenis shabu dari seseorang yang disebut Kuda dari Pontianak atas perintah dari Sdr. Yani yang dalam berkas perkara ini Sdr. Yani diketahui Terdakwa di LP Kasongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya peran Terdakwa adalah menyerahkan narkoba jenis shabu dengan berat ± 500 (lima ratus) gram tersebut yang telah di pecah-pecahkan ke dalam 5 (lima) paket dengan berat per paket seberat ± 100 (seratus) gram tersebut tadi kepada Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dengan disimpan di rumah Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dengan penuh kepercayaan yang selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ukok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) untuk melempar narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 21 Palangka Raya, 50 (lima puluh) gram narkoba jenis shabu ke Jalan G. Obos 19 Palangka Raya, seberat 100 (seratus) gram ke Jalan G. Obos 23 Palangka Raya, seberat 50 (lima puluh) gram ke Jalan Stroberi 1 Palangka Raya dan mengantarkan 100 (seratus) gram narkoba jenis shabu kepada Terdakwa ke Jalan Jati Ujung yang dalam melemparkan narkoba jenis shabu tersebut akan mendapat upah dari Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ukuran besar ± 100

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus) gram dan untuk ukuran kecil ± 5 (lima) gram sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening Terdakwa atau Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) jika diminta Terdakwa;

Menimbang, kemudian peran Terdakwa selanjutnya adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) memecahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 100 (seratus) gram yang diantarkan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) tersebut di atas menjadi 12 (dua belas) paket dan Terdakwa bertugas melempar 11 (sebelas) paket dari narkoba jenis shabu yang telah dipecahkan tersebut yaitu yang terdiri dari 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram dan 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat per paket seberat 5 (lima) gram ke Jalan Wortel Ujung Palangka Raya atas perintah Sdr. Yani dan Terdakwa dalam mengantar atau melempar narkoba jenis shabu mendapat upah yaitu untuk paket kecil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk paket besar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga barang narkoba jenis shabu tersebut bukan milik Terdakwa karena Terdakwa hanya bertugas mengambil narkoba jenis shabu tersebut atas perintah Sdr. Yani dan melemparkan narkoba jenis shabu tersebut atas perintah Sdr. Yani dengan mendapatkan uang sebagai upah. Sehingga, dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas tersebut, menurut Majelis Hakim alternatif unsur yang terbukti adalah **unsur menerima, unsur menyerahkan dan unsur menjadi perantara dalam jual beli**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah



perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 39 penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, unsur Tanpa hak atau melawan hukum pada perbuatan Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan mengenai perbuatan Terdakwa jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Terdakwa telah mengetahui kalau perbuatannya tersebut dilarang, telah mengetahui resiko perbuatannya apabila diketahui oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Polisi karena berdasarkan fakta persidangan, pekerjaan Terdakwa atau Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Adapun alasan Terdakwa menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dengan maksud agar Terdakwa mendapatkan uang sebagai upah serta terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga jelas bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai hak dan dilakukan secara melawan hukum. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena jelas telah di larang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian maka unsur **tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti**;

Menimbang, bahwa atas barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm), dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya dengan hasil sebagai berikut:

- a. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 114/10848/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditandatangani oleh Rendy Raditya selaku Penaksir/Penimbang dan Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 81,87 (delapan puluh satu koma delapan tujuh) gram dan berat bersih 76,05 (tujuh puluh enam koma nol lima) gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor berat kotor 0,23 (nol koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, disisihkan untuk kepentingan Pengadilan berat kotor 5,44 (lima koma empat empat) gram dan berat bersih 5,25 (lima koma dua lima) gram dan disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 76,58 (tujuh puluh enam koma lima delapan) gram dan berat bersih 70,76 (tujuh puluh koma tujuh enam) gram;
- b. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 115/10848/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditandatangani oleh Rendy Raditya selaku Penaksir/Penimbang dan Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 12,77 (dua belas koma tujuh tujuh) gram dan berat bersih 12,02 (dua belas koma nol dua) gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram, disisihkan untuk kepentingan Pengadilan berat kotor 5,40 (lima koma empat nol) gram dan berat bersih 5,22 (lima koma dua dua) gram dan disisihkan untuk dimusnahkan berat kotor 7,52 (tujuh koma lima dua) gram dan berat bersih 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 115/10848/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditandatangani oleh Rendy Raditya selaku Penaksir/Penimbang dan Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 2,58 (dua koma lima delapan) gram dan berat bersih 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram, disisihkan untuk kepentingan pengujian Labfor berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk kepentingan Pengadilan berat kotor 2,55 (dua koma lima lima) gram dan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terkait hasil penimbangan dan hasil uji laboratorium terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm), dengan demikian maka **unsur narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi alternatif unsur yaitu tanpa hak dan melawan hukum menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka unsur kedua dalam Pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Ad.2 tersebut di atas, Terdakwa dengan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm), Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) memiliki peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana narkoba yaitu Terdakwa dengan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) bekerja sama untuk melakukan pengambilan narkoba jenis shabu sebagaimana perintah Sdr. Yani di terminal Jalan Mahir Mahar Palangka Raya kepada Terdakwa kemudian Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) dan Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) telah melemparkan atau mengantarkan narkoba jenis narkoba tersebut yang telah dipecahkan ke dalam beberapa paket ke Jalan G. Obos 21 Palangka Raya, Jalan G. Obos 19 Palangka Raya, Jalan G. Obos 23 Palangka Raya, Jalan Stroberi 1 Palangka Raya, Jalan Jati Ujung dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ukuran besar ± 100 (seratus) gram sedangkan untuk ukuran kecil ± 5 (lima) gram sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Terdakwa atau Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) jika diminta Terdakwa sedangkan Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) sendiri bertugas untuk menerima atau menampung uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dan mentransfer upah Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm), Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dalam menjual narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga telah melemparkan atau mengantarkan 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu ke Jalan Wortel Ujung Palangka Raya atas perintah Sdr. Yani yang dalam mengantar atau melempar narkoba jenis shabu tersebut mendapat upah yaitu untuk paket kecil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk paket besar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sampai akhirnya Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rifani Als Fani Bin Yurhansah (Alm) ditangkap oleh pihak kepolisian, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut merupakan rangkaian persekongkolan beberapa orang dalam kejahatan narkoba dan dilakukan dengan rapi maupun tersembunyi, karena jelas telah dilarang dalam ketentuan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun adalah untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa yang telah melakukan kesalahan maupun bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan hal serupa, dan penjatuan lamanya pidana tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,39 (dua koma tiga sembilan) gram dan telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian dengan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram;

Menimbang, bahwa selain barang bukti di atas, Penuntut Umum juga melimpahkan barang bukti dari perkara Saksi Jeremia Candra H. Siagian Als Ucok Anak Dari Sahat Siagian (Alm) dan Saksi Anti Sapitri Als Anti Anak Dari Subriani (Alm) yaitu berupa:

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 12,02 (dua belas koma nol dua) gram dan telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian dengan berat bersih 5,22 (lima koma dua dua) gram;
- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 76,05 (tujuh puluh enam koma nol lima) gram dan telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian dengan berat bersih 5,25 (lima koma dua lima) gram;

yang merupakan satu bagian dari keseluruhan narkoba dalam rangkaian tindak pidana narkoba dalam perkara ini, maka berdasarkan jumlah barang bukti shabu tersebut, dalam perkara ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan shabu sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 5,22 (lima koma dua dua) gram dan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 5,25 (lima koma dua lima) gram;

- 1 (satu) buah kardus kecil warna cokelat;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah Narkoba yang dilarang peredarannya tanpa izin dari pihak yang berwenang dan juga dipergunakan sebagai alat/sarana melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A18 warna hitam IME 1 861130064425393 IMEI 2 861130064425385 nomor whatsapp 089526170026;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Jakamiansyah Als Jek Bin Thamrin (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,36 (dua koma tiga enam) gram;
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,22 (lima koma dua dua) gram;
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5,25 (lima koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah kardus kecil warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A18 warna hitam IME 1 861130064425393 IMEI 2 861130064425385 nomor whatsapp 089526170026;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2025/PN Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan H.Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Hulman Erizan Situngkir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.